



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2019/PA.Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Alang bin Buhera, tempat tanggal lahir Tosewo, 01 Juli 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Nurliana binti Junaid, tempat tanggal lahir Radda, 03 November 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Radda, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak tertanggal 1 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Register Nomor 422/Pdt.G/2019/PA.Skg tanggal 1 April 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 314/021/XII/2010 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Hal 1 dari 28 Put.No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 8 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 6 tahun 2 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 1. Asrul (umur 6 tahun) kini dalam pemeliharaan saudara Termohon;
 2. Rijal (umur 4 tahun) kini dalam pemeliharaan saudara Termohon;
 3. Adam (umur 2 tahun) kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu bulan usia pernikahan, kemudian sejak itu Pemohon dan Termohon sering kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2015 dan adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon;
 - 4.2. Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon meskipun telah dinasehati;
5. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan

Hal 2 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Alang bin Buhera, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Nurliana binti Junaid, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, dengan mediator Dra. Narniati, S.H.,M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 Mei 2019 bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan secara tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 tentang tanggal pernikahan, poin 2 tentang lama tinggal bersama, dan poin 3 tentang tempat tinggal serta jumlah anak, sudah benar;
- Bahwa poin 4 betul diawali pertengkaran pada tahun 2015 namun rukun kembali setelah Pemohon pergi sekitar 6 bulan dan terakhir bertengkar tahun 2017.
 1. Bukan tidak mensyukuri pemberian Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon marah ketika anak Pemohon dan Termohon datang dan Termohon ingin membelikan pakaian dan Termohon tidak terima hal itu jadi Termohon membantah.
 2. Betul Termohon sering marah-marah tetapi Termohon tidak tahu kenapa demikian karena tiba-tiba saja Termohon marah.
- Bahwa poin 5 tentang pisah tempat tinggal, 6 tentang ketidak perdulian, 7 tentang usaha untuk merukunkan dan 8 tentang ketidak sanggupannya mempertahankan perkawinan adalah benar.

Bahwa Termohon tidak apa-apa diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon dapat memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :

- Termohon meminta jaminan untuk ketiga anak Pemohon dan Termohon setiap bulan Rp3.500.000,00 sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.
- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00.
- Mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 20 gram.
- Tanah yang di atasnya berdiri rumah seluar 20x30 m² yang terletak di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah perumahan milik Sanuddin.
 - Sebelah timur rumah Bakunure.
 - Sebelah selatan empang H. Gandong.
 - Tanah perumahan milik pak Aha.
- Rumah semi permanen berukuran 6x12 m² berlantai semen, berdinding

Hal 4 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



seng, dan beratap seng.

- Bahwa tanah dan rumah tersebut Termohon meminta bukan untuk Termohon tetapi untuk tempat tinggal ketiga anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon meminta kepada Pemohon nafkah, karena Pemohon adalah petani rumput laut dengan peralatan tali dan pukat, dengan penghasilan rata-rata Rp20.000.000,00 perbulannya.

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa betul Pemohon pergi karena Termohon suka marah-marah dan memukul, dan Pemohon menghindari jangan sampai Pemohon juga emosi dan memukul Termohon, maka timbul masalah baru lagi.
- Bahwa tidak benar orang tua Pemohon melarang Termohon membelikan pakaian untuk anaknya, itu hanya alasan saja apa lagi orang tua Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama.
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk ke 3 orang anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp700.000,00 perbulan, sedangkan nafkah iddah hanya sanggup sebesar Rp500.000.00 untuk 3 bulan dan mut'ah hanya mampu memberikan cincin seberat 2 gram saja.
- Bahwa betul Pemohon adalah petani rumput laut tetap tidak benar jika penghasilan Pemohon Rp20.000.000,00 perbulan, penghasilan Pemohon hanya sekitar Rp3.000.000,00 sekali panen, itupun panennya tidak setiap bulan tetapi hanya sekitar 5 kali panen dalam setahun.
- Bahwa rumah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut Termohon rekonvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula karena tidak mungkin penghasilan Tergugat rekonvensi hanya Rp3.000.000,00 karena selama

Hal 5 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



Termohon bersama-sama dengan Pemohon selalu Rp20.000.000,00 bahkan di atasnya, karena yang pukat jumlahnya sebanyak 60 buah panjang 1 buah 15 meter, sedangkan yang tali sekitar 200 lajur panjang satu lajur 17 meter

Bahwa setelah diajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi tersebut, maka jawab menjawab dalam konvensi dianggap sudah selesai, lalu Tergugat rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi pada pokoknya tetap pada jawaban semula, tali hanya sekitar 100 lajur, sedangkan pukat panjangnya sekitar 70 meter;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 314/021/XII/2010 tanggal 27 Maret 2019, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. Amiruddin bin Buhera, mengaku saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Istri Pemohon bernama Nurliana binti Junaid;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir bersama di kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 6 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa dari awal Pemohon dan Termohon, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak harmonis karena Termohon tidak tahu bersyukur atas pemberian nafkah dari Pemohon, berapapun diberikan kepada Termohon, Termohon tetap marah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan Pemohon dan Termohon;

Hal 6 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon, telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan namun tidak berhasil karena Termohon tidak ada perubahan, dan Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon.

2. Usman bin Buhera, mengaku saudara kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Pemohon bernama Nurliana binti Junaid;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama sekitar 6 tahun lebih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa diketahui apa penyebabnya.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri keadaan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Hal 7 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering dirukunkan namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama dengan Termohon;
Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi untuk permohonan perceraianya, sedangkan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pula mengajukan bukti dua orang saksi di muka sidang masing-masing sebagai berikut:

1. Kadir bin Mallawi, mengaku bertetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan suami Penggugat adalah petani rumput laut;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama;
 - Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon, karena diberitahu oleh Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
2. Abd. Rahman bin Laumma Dg. Matutu, mengaku ipar Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama;
 - Bahwa pekerjaan suami Termohon dulu adalah petani rumput laut, namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaannya;
 - Bahwa sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi bersama dengan Pemohon dan Termohon mengikat tali sekitar 50 bentangan, namun masih ada sekitar 300 bentangan yang belum dipasang, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekitar setahun yang lalu;

Hal 8 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada juga pukatnya, tapi saksi tidak pernah melihatnya;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahan Pemohon;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan mengenai kesimpulan Termohon rekonvensi bahwa tetap pada jawaban rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asalkan dijamin anak Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan, maka berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, demikian pula untuk memaksimalkan upaya damai

Hal 9 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



tersebut Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana yang diamanahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 22 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mediator Dra. Narniati, S.H.,M.H. ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian perkara ini di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya menikah pada Rabu tanggal 09 Desember 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 314/021/XII/2010 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talaknya kepada Termohon, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak, awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak satu bulan usia pernikahan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi sampai tahun 2015 dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 disebabkan karena: Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon kepada Termohon, Termohon suka marah-marah terhadap Pemohon, tidak menghargai Pemohon dan seringkali membantah perkataan Pemohon meskipun telah dinasehati, akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan

Hal 10 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Pemohon, yaitu poin 1 tentang tanggal pernikahan, poin 2 tentang lama tinggal bersama, dan poin 3 tentang tempat tinggal serta jumlah anak dan poin 5 tentang pisah tempat tinggal, 6 tentang ketidak perdulian, 7 tentang usaha untuk merukunkan dan 8 tentang ketidak sanggupannya mempertahankan perkawinan adalah benar, untuk poin 4.1 bukan tidak mensyukuri pemberian Pemohon, akan tetapi orang tua Pemohon marah ketika anak Pemohon dan Termohon datang dan Termohon ingin membelikan pakaian dan Termohon tidak terima hal itu jadi Termohon membantah dan 4.2 betul Termohon sering marah-maraha tetapi Termohon tidak tahu kenapa demikian karena tiba-tiba saja Termohon marah

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara aquo adalah apakah Pemohon dengan Termohon masih dapat dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga telah memenuhi syarat formil. Isi berhubungan langsung dengan yang disengketakan, isi tidak bertentangan dengan hukum

Hal 11 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti (P) tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan harus dinyatakan pula terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

- bahwa saksi pertama, saksi dan kedua Pemohon telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, kedua saksi tersebut diperiksa secara satu persatu, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;
- bahwa keterangan saksi pertama bernama Amiruddin bin Buhera dan saksi kedua bernama Usman bin Buhera sama-sama mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa diketahui apa penyebabnya;
- bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perkecokan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, penyebabnya karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan kepada Pemohon, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa diketahui apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada

Hal 12 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



hari Rabu tanggal 09 Desember 2010;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa ada masalah dan penyebabnya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2017, tanpa saling perduli lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada petitum permohonan Pemohon angka 2, Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sengkang, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hal 13 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta diakui Termohon dalam jawabannya selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa mengetahui apa penyebabnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dari sikap kedua belah pihak yang sudah saling tidak memperdulikan dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, begitu juga usaha perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan dan melalui mediator, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta miskomunikasi kedua belah pihak, tanpa melihat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau *broken marriage* dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidaklah mungkin secara hukum memaksakan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri. Dengan demikian fakta-fakta tersebut telah melahirkan suatu konstruksi peristiwa hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan pula Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk menceraikan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan

Hal 14 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa memperhatikan kriteria dan muatan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternatif terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرَضُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila suami telah ber`azam (berketetapan hati) ingin menceraikan isterinya, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

sesuai pula dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga Pemohon atau orang-orang dekat Pemohon yang berkedudukan sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal 15 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terjawablah pokok masalah bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, serta Termohon mengakui selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa diketahui apa penyebabnya, dengan demikian Termohon dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan pada tahap jawab menjawab, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan langsung dengan perkara konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini meliputi:

- Penggugat meminta jaminan untuk ketiga anak Tergugat dan Penggugat

Hal 16 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



setiap bulan Rp3.500.000,00 sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri.

- Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp15.000.000,00.
- Mut'ah berupa gelang emas 23 karat seberat 20 gram.
- Tanah yang di atasnya berdiri rumah seluar 20x30 m² yang terletak di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah perumahan milik Sanuddin.
 - Sebelah timur rumah Bakunure.
 - Sebelah selatan empang H. Gandong.
 - Tanah perumahan milik pak Aha.
- Rumah semi permanen berukuran 6x12 m² berlantai semen, berdinding seng, dan beratap seng.
- Bahwa tanah dan rumah tersebut Penggugat meminta bukan untuk Penggugat tetapi untuk tempat tinggal ketiga anak Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat nafkah, karena Tergugat adalah petani rumput laut dengan peralatan tali dan pukat, dengan penghasilan rata-rata Rp20.000.000,00 perbulannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah untuk ke 3 orang anak Tergugat dan Penggugat sebesar Rp700.000,00 perbulan, sedangkan nafkah iddah hanya sanggup sebesar Rp500.000.00 untuk 3 bulan dan mut'ah hanya mampu memberikan cincin seberat 2 gram saja.
- Bahwa betul Tergugat adalah petani rumput laut tetap tidak benar jika penghasilan Tergugat Rp20.000.000,00 perbulan, penghasilan Tergugat hanya sekitar Rp3.000.000,00 sekali panen, itupun panennya tidak setiap bulan tetapi hanya sekitar 5 kali panen dalam setahun.
- Bahwa rumah tersebut diperuntukkan untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat, tetapi tidak boleh digunakan selain untuk kepentingan anak Tergugat dan Penggugat;



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat ada yang diakui secara murni yaitu pekerjaan Tergugat dan penyerahan tanah dan rumah kepada anak Penggugat dan Tergugat, serta yang diakui secara berkwalifikasi adalah jumlah penghasilan Tergugat sebagai petani rumput laut, dalil yang diakui secara berkwalifikasi masih perlu pembuktian, dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya, mengajukan 2 orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah menghadap di depan persidangan, diperiksa satu persatu, mengangkat sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pertama bernama Kadir bin Mallawi, mengaku bertetangg Penggugat, menerangkan bahwa pekerjaan suami Penggugat adalah petani rumput laut, saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sewaktu masih tinggal bersama, saksi mengetahui pekerjaan Pemohon, karena diberitahu oleh Termohon dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Saksi kedua Abd. Rahman bin Laumma Dg. Matutu, mengaku ipar Penggugat, menerangkan bawah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah di Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama, pekerjaan suami Termohon dulu adalah petani rumput laut, namun sekarang saksi tidak tahu apa pekerjaannya, sewaktu saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, saksi bersama dengan Pemohon dan Termohon mengikat tali sekitar 50 bentangan, namun masih ada sekitar 300 bentangan yang belum dipasang, setelah itu saksi tidak pernah lagi berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon, saksi berkunjung ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon sekitar setahun yang lalu dan saksi mengetahui Pemohon ada juga pukatnya, tapi saksi tidak pernah melihatnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi,

Hal 18 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



mengucapkan sumpah dengan demikian sudah terpenuhi syarat formal alat bukti saksi. Keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut, hanya satu orang saksi yang didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, dengan demikian kesaksian saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, karena satu orang saksi bukan saksi *Unus testis nulus testis* lihat Pasal 306 R.Bg artinya satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain seperti sumpah atau lainnya, dengan demikian maka kesaksian tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, tidak mengajukan bukti baik berupa saksi maupun bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk runtutnya pertimbangan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Nafkah anak;
2. Nafkah Iddah
3. Mut'ah dan
4. Harta bersama

Ad. 1. Nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Asrul (umur 6 tahun), Rijal (umur 4 tahun) dan Adam (umur 2 tahun) ketiganya dalam pemeliharaan Penggugat, sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak dijatuhkan putusan sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri,

Menimbang, bahwa gugatan nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan tiap anak, adalah sangat besar jumlahnya, kemampuan Tergugat hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo seberapa besar



nafkah anak yang pantas dan wajar yang akan dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan landasan hukum tentang kewajiban nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari adanya aqad nikah yang sah adalah kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah itu, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah dan seorang anak seketika lahir berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh antara lain dalam Kitab *al-Fiqhu al-Islami* oleh Wahbah az-Zuhaili untuk selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan bahwa yang menjadi landasan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya selain disebabkan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, adalah juga karena kondisi anak yang membutuhkan belanja dan kewajiban tersebut bukan hanya saat masih terjalin hubungan perkawinan antara ayah dengan ibu si anak akan tetapi juga merupakan kewajiban akibat putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak terhapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*
- Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun);*

Menimbang, bahwa dari saksi yang diajukan Penggugat tidak satupun yang mengetahui secara pasti jumlah besaran penghasilan Tergugat sebagai petani rumput

Hal 20 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



laut, tapi Tergugat mengakui punya penghasilan sebagai petani rumput laut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap panen, sedangkan Penggugat menyatakan penghasilan Tergugat sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap panen dan panennya setiap bulan, sedangkan Tergugat menyatakan hanya sekitar 5 kali panen setiap tahun;

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat mempunyai penghasilan sebagai petani rumput laut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap panen;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besarnya anak yang pantas dan patut dibebankan kepada Tergugat, dengan tetap memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai petani rumput laut;

Menimbang, bahwa karena terbukti Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani rumput laut dari pekerjaan tersebut Tergugat mempunyai penghasilan, dari penghasilan tersebut Tergugat masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan lain untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial, penghasilan dan kebutuhan Tergugat sebagai petani rumput laut, maka wajar dan pantas apabila Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial, penghasilan dan kebutuhan Tergugat sebagai petani rumput laut, maka wajar dan pantas apabila Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya bernama Asrul (umur 6 tahun), Rijal (umur 4 tahun) dan Adam (umur 2 tahun), setelah jatuhnya perceraian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri);

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan di atas adalah kewajiban minimal tentu akan mengalami peningkatan atau penambahan seiring dengan bertambahnya usia anak dan kebutuhan-kebutuhan lain yang sifatnya insidentil seperti masuk sekolah baru atau tahun ajaran baru, dalam kondisi demikian tentu akan mengalami penambahan sesuai kebutuhan anak dan sudah merupakan fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi,

Hal 21 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



dimana nilai rill mata rupa-lah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu Majelis Hakim juga perlu menetapkan penambahan dari jumlah nominal pembebanan nafkah seorang anak tersebut dengan persentase 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak bernama Asrul (umur 6 tahun), Rijal (umur 4 tahun) dan Adam (umur 2 tahun), sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri (dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri) dan ditambah 10% (*sepuluh persen*) setiap tahunnya;

Ad. 2. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat tersebut iddah selama 3 bulan Tergugat hanya mampu memberikan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (Tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri, dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu Penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain, karena masih tanggungan suami (Tergugat) serta selama masa iddah tersebut Tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah Pasal 152, Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa iddah yang dijalani oleh istri sebagai akibat jatuhnya talak adalah perintah Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 228.

Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....

Artinya: Perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya hendaklah menunggu masa selama tiga kali quru. Tidak halal bagi perempuan itu menyembunyikan apa yang dijadikan Allah dalam rahimnya.....

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari iddah itu antara lain untuk *istibra'*, yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami - diambil alih sebagai bahan pertimbangan - sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 selain itu iddah juga bertujuan

Hal 22 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



litta'abbud adalah perintah dari Allah yang harus dijalani oleh istri yang telah diceraikan oleh suaminya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah Penggugat (istri) berhak untuk memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah atau tidak, karena menurut hukum istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suami adalah istri yang tidak berbuat nusyuz atau meskipun istri telah berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah dari suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab pada persidangan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta pertimbangan dalam perkara konvensi yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai bahan pertimbangan dalam perkara rekonvensi, terbukti bahwa Termohon berbuat nusyuz, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon juga mengakui dalam jawabannya, bahwa Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa diketahui apa penyebabnya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Penggugat nusyuz, maka Tergugat (suami) gugur memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat, berdasarkan maksud Pasal 80 huruf (7) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan nafkah iddah Penggugat ditolak;

Ad.4. Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut untuk memberi mut'ah kepada Tergugat berupa gelang emas 23 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah yang Penggugat minta berupa gelang emas 23 karat seberat 20 gram, dimana Tergugat hanya mampu memberikan cincin seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk

Hal 23 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah, telah ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya dalam Surat al-Baqarah ayat 241 yang berunyi:

وَاللِّمَّطَّلَاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan ekonomi suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat sebagai suami selama 6 tahun, selama 6 tahun Penggugat mendampingi Tergugat sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah, waktu 6 tahun bukan waktu yang pendek bagi Penggugat mendampingi Tergugat baik suka maupun duka dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Penggugat telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan 3 (tiga) orang anaknya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempunyai penghasilan tetap sebagai petani rumput laut sebagaimana telah dipertimbangkan pada ad.1. nafkah anak tidak kurang dari Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap panen, maka jumlah yang pantas dan wajar untuk dibebankan kepada Tergugat mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;

Ad.4. Harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat harta bersama selama menikah dengan Tergugat, yaitu berupa :

- Tanah yang di atasnya berdiri rumah seluar 20x30 m² yang terletak di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 24 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Sebelah utara tanah perumahan milik Sanuddin.
- Sebelah timur rumah Bakunure.
- Sebelah selatan empang H. Gandong.
- Tanah perumahan milik pak Aha.
- Rumah semi permanen berukuran 6x12 m² berlantai semen, berdinding seng, dan beratap seng;
- Bahwa untuk tanah dan rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap tanah dan rumah yang terletak di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagai tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat memberikan tanah dan rumah tersebut kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka masalah tanah dan rumah tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut cukup Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati hasil kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, majelis hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitannya dengan sejumlah norma-norma hukum beracara dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk membayar sejumlah beban yang telah ditetapkan, menurut Majelis Hakim merupakan bagian tak terpisahkan dari terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebab segenap pembebanan tersebut akibat adanya tuntutan cerai yang diajukan oleh Terugat;

Menimbang, bahwa salah satu implementasi dari filosofi tasrihu bil

Hal 25 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



ihsan dalam perkara perceraian adalah dengan menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada salah satu pihak akibat kehilangan hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh dengan baik, sebagaimana hak Penggugat untuk memperoleh pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat tersebut secara teknis sangat tergantung pada itikad baik Tergugat. Apabila Tergugat tidak bertikad baik memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, diantara adanya pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional terhadap hak-hak Penggugat, dan berakibat putusan pengadilan menjadi illusoir, dan filosofi *tahsinu bil ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, serta untuk pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, sesuai huruf C angka (1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan cincin emas 23 karat seberat 5 gram kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan, maka selebihnya gugatan Penggugat ditolak.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal 26 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Alang bin Buhera untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, Nurliana binti Junaid di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asrul (umur 6 tahun), Rijal (umur 4 tahun) dan Adam (umur 2 tahun) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan tambahan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 5 gram;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan cincin emas 23 karat seberat 5 gram sebagai mut'ah kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dengan menyerahkan tanah seluar 20x30 m² yang di atasnya berdiri rumah semi permanen berukuran 6x12 m² berlantai semen, ber dinding seng, dan beratap seng yang terletak di Tosewo, Desa Botto, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara tanah perumahan milik Sanuddin.
 - Sebelah timur rumah Bakunure.
 - Sebelah selatan empang H. Gandong.
 - Tanah perumahan milik pak Aha.

Hal 27 dari 28 Put. No. 422/Pdt.G/2019/PA.Skg



kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Asrul (umur 6 tahun), Rijal (umur 4 tahun) dan Adam (umur 2 tahun);

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, olehra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asri, M.H. dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Asri, M.H.

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera,

H. Arifin, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp820.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).